



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR  
NOMOR 11 TAHUN 2007**

**TENTANG  
RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SAMOSIR,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diresmikannya Kabupaten Samosir sebagai pemekaran Kabupaten Toba Samosir, untuk mewujudkan Otonomi Daerah Pemerintah Kabupaten Samosir berhak, berwenang dan berkewajiban mengurus rumah tangganya sendiri dengan membuat produk hukum daerah;
  - b. bahwa perlu peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah melalui usaha daerah untuk pelaksanaan Pembangunan serta penyelenggaraan Pemerintahan;
  - c. bahwa dengan ditetapkannya Undang Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dapat dipungut;
  - d. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, b dan c diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
  2. Undang Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
  3. Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

4. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4346);
5. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang - Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
7. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan, (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemarkiran Kendaraan Bermotor di Jalan, (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi, (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1980 tentang Pengelolaan Perparkiran di Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 23 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Dinas Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Nomor 23 Tahun 2005 Seri D Nomor 3);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMOSIR**

**dan**

**BUPATI SAMOSIR**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PARKIR DITEPI JALAN UMUM**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dalam dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Samosir.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Samosir.
3. Bupati adalah Bupati Samosir.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Samosir, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Samosir.
5. Dinas adalah Dinas daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir yang mempunyai tugas dan wewenang tertentu dibidang Perhubungan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata Seni Budaya dan Perhubungan Kabupaten Samosir.
7. Bendaharawan Khusus Penerima, yang disingkat BKP, adalah Bendaharawan Khusus penerima pada Kantor Dinas Pendapatan, Pasar, Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Samosir.
8. Tempat Parkir.....

8. Tempat Parkir adalah tempat yang disediakan untuk pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
9. Parkir adalah keadaan yang tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
10. Petugas adalah pegawai yang ditunjuk oleh Bupati untuk mengatur penempatan kendaraan yang diparkir.
11. Retribusi adalah sejumlah yang dibayar kepada Pemerintah Daerah oleh setiap orang yang memarkir kendaraan di tempat parkir.
12. Kendaraan adalah kendaraan bermotor dan tidak bermotor.
13. Parkir Berlangganan adalah parkir yang pembayaran retribusinya dilakukan pada saat pemilik kendaraan bermotor mengajukan pendaftaran perpanjangan Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) di Kantor Samsat Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan tidak berkaitan dengan proses pengurusan STNK yang bersangkutan, untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, untuk selanjutnya disebut SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
15. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang disebut SSRD, adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang di kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan Bupati.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, yang disingkat SKRDKB, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan Bupati.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang disingkat STRD, adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
20. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan Peraturan PerUndang - Undangan Daerah yang berlaku.

21. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
22. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan PerUndang - Undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
23. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat jelas tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangka.

## **BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK**

### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut Retribusi Pemakaian Tempat Parkir di tempat-tempat yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah..

### **Pasal 3**

Obyek Retribusi adalah Parkir di Tepi Jalan Umum adalah setiap pelayanan parkir di tempat-tempat parkir di tepi jalan umum.

### **Pasal 4**

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapat pelayanan parkir di tempat-tempat parker di tepi jalan umum.

## **BAB III GOLONGAN RETRIBUSI**

### **Pasal 5**

Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum termasuk Golongan Retribusi Jasa Umum.

## **BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

### **Pasal 6**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi penggunaan tempat parkir dan jenis kendaraan yang diparkir.

**BAB V**  
**PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN**  
**BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 7**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk mengendalikan penggunaan jasa pelayanan dalam rangka memperlancar lalu lintas jalan dengan tetap memperhatikan biaya penyediaan marka dan rambu parkir, biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian serta biaya operasional dan pemeliharaan.

**BAB VI**  
**KETENTUAN RETRIBUSI**

**Pasal 8**

- (1) Atas Jasa Pelayanan Parkir dikenakan Retribusi.
- (2) Besarnya Retribusi Jasa Pelayanan Parkir untuk setiap kali parkir ditetapkan untuk sebagai berikut :
  - a. Sepeda motor.....Rp. 500,-
  - b. Beca Bermotor .....Rp. 500,-
  - c. Taksi mobil penumpang dan sejenisnya, Mobil Pribadi,  
Bus dan Sejenisnya.....Rp. 1.000,-
  - d. Truk, sebesar .....Rp. 3.000,-
  - e. Truk Gandeng dan sejenisnya .....Rp. 5.000,-
- (3) Seseorang atau Hukum dapat menjadi pelanggan parkir berlangganan.
- (4) Besarnya Retribusi Parkir Berlangganan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (3), untuk 1 (satu) kendaraan adalah:
  - a. Sepeda motor, sebesar ..... Rp. 7.500,- / per tahun
  - b. Taksi mobil penumpang dan sejenisnya ..... Rp. 18.000,-; / per tahun
  - c. Bus dan Truk dan sejenisnya ..... Rp. 18.000,- / per tahun
  - d. Mobil Pribadi dan sejenisnya sebesar ..... Rp. 20.000,- / per tahun
  - e. Truk Gandeng dan sejenisnya, sebesar ..... Rp. 25.000,- / per tahun
- (5) Struktur dan besarnya tarif retribusi tersebut pada ayat (2) dan ayat (4) dapat diubah dan disesuaikan dengan keadaan setelah mendapatkan persetujuan prinsip dari Pimpinan DPRD.

**Pasal 9**

Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah.

**BAB VII**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN**

**Pasal 10**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB VIII**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN**

**Pasal 11**

Wilayah Pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum adalah Wilayah Kabupaten Samsir.

**BAB IX**  
**SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 12**

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

**BAB X**  
**TATA CARA PEMBAYARAN**

**Pasal 13**

- (1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XI**  
**TATA CARA PENAGIHAN**

**Pasal 14**

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/ Peringatan/ surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/ Peringatan/surat lain yang sejenis wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terhutang.

- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

**BAB XII**  
**TATA CARA PERHITUNGAN PENGAMBILAN**  
**KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI**

**Pasal 15**

- (1) Wajib retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati cq. Kepala Dinas Pariwisata dan Perhubungan Kabupaten Samosir untuk perhitungan pengembalian pembayaran retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1), kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan uang Retribusi dan atau sanksi administrasi.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

**Pasal 16**

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Peraturan Daerah ini, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikembalikan kepada wajib retribusi paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (4) Bupati memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

**Pasal 17**

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 peraturan ini, dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi (SPMKR).
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 16 Peraturan Daerah ini, diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

**BAB XIII**  
**KADALUARSA**

**Pasal 18**

- (1) Penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung saat terutang retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila :
  - a. Diterbitkan Surat Teguran atau Surat Paksa;
  - b. Ada pengakuan hutang Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

**BAB XIV**

**TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI**  
**YANG KADALUARSA**

**Pasal 19**

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapus.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluarsa.

**BAB XV**

**PENGELOLAAN DAN PENETAPAN LOKASI**

**Pasal 20**

- (1) Setiap orang yang memarkir kendaraan wajib menetapkan pada tempat parkir yang telah ditentukan.
- (2) Lokasi tempat-tempat parkir sebagaimana yang dimaksud dalam pada ayat (1) ditentukan lebih lanjut oleh bupati.
- (3) Pengelolaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi yang ditunjuk.
- (4) Penetapan lokasi tempat-tempat parkir dengan memperhatikan:
  - a. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
  - b. Keselamatan dan kelancara lalulintas;
  - c. Kebersihan dan keindahan lingkungan;
  - d. Kemudahan bagi pengguna jasa.

**Pasal 21**

- (1) Setiap orang yang memarkir kendaraan bermotor di tempat parkir harus mematuhi semua tanda-tanda/ petunjuk parkir yang terpasang dan petunjuk yang diberikan oleh petugas parkir.

(2) Setiap.....

- (2) Setiap kendaraan dilarang parkir di luar batas-batas tempat parkir yang telah ditentukan.
- (3) Setiap orang dilarang menempatkan kendaraan di tempat parkir sembarangan sehingga dapat mengganggu, mengurangi, merintangi kebebasan kendaraan lainnya yang diparkir untuk keluar masuk tempat parkir dan atau dapat menyebabkan terganggunya kelancaran lalu lintas.

#### **Pasal 22**

Petugas parkir berkewajiban untuk :

- a. Memberikan pelayanan untuk masuk dan keluarnya kendaraan di tempat parkir yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. Menyerahkan karcis parkir;
- c. Menjaga ketertiban dan mengatur kendaraan yang diparkir di tempat parkir menjadi tanggung jawabnya.

### **BAB XIV KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 23**

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak 50 (lima puluh) kali jumlah retribusi yang terhutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1), adalah pelanggaran.

### **BAB XV PENYELIDIKAN**

#### **Pasal 24**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik khusus untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut lebih lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti.....

- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi daerah;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana Retribusi daerah;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli setelah mendapat izin dari Pengadilan Negeri dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam pada huruf e;
  - h. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam diatur pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XVI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 25**

- (1) Dengan berlakunya peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

(2) Hal-hal.....

(2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 26**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan  
pada tanggal, 28 Februari 2007


**BUPATI SAMOSIR,**

cap/dto

**MANGINDAR SIMBOLON**

Diundangkan di Pangururan  
pada tanggal 28 Februari 2007

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,**



**TIGOR SIMBOLON**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR**  
**TAHUN 2007 NOMOR 97 SERI C NOMOR 24**